

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini isu tentang hak asasi manusia (HAM) terus mengglobal. Yang sudah tidak lagi mengenal batas-batas teritorial suatu negara. Isu ini terus diangkat oleh berbagai negara barat dengan standar yang sering kali kontradiktif dengan negara-negara dunia ketiga atau negara timur.

Tidak hanya itu, isu hak asasi manusia sering digunakan secara tidak proporsional, terlalu dipolitisir dan cenderung terlalu mudah memvonis bahwa negara-negara berkembang khususnya negara-negara muslim tertentu telah melanggar hak asasi manusia, padahal sebenarnya di negara-negara majulah yang sering mengabaikan hak asasi manusia itu seperti di Amerika Serikat, Inggris dan Perancis yang terbukti melakukan praktek-praktek kehidupan yang rasialis, ketidakadilan dan lain-lain. Yang jelas itu melanggar hak asasi manusia.

Beberapa tonggak sejarah hak asasi manusia yang muncul dari peradaban barat, antara lain *The Magna Charta*, *The Habeas Corpus Act*, *the Bill of Rights*, *The American Declaration of independence*, *Declaration de deroit de l'homme et do citoyen*, *The Declaration of the Rights of Man of the citizen*, telah menjadi pengetahuan umum bagi setiap orang yang berpendidikan. Naskah-naskah tersebut menetapkan bahwa ada beberapa hak yang mendasari kehidupan manusia dan karena itu bersifat universal dan azasi. (Budiarjo, 1983:120)

Pada 10 Desember 1948 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluarkan deklarasi internasional tentang hak-hak asasi manusia, sebagai hasil perjuangan panjang umat manusia yang dituangkan dalam *Universal Declaration of Human Rights* (pernyataan sedunia tentang hak-hak asasi manusia) untuk menghadapi ketidakadilan dan penindasan dari dunia tertentu (Imarah, 1997:127).

Berawal dari konsep di atas, maka hak-hak asasi manusia yang ada dalam agama Islam dan aplikasi praktisnya pada umat manusia telah dilupakan secara total. Sedangkan fakta telah membuktikan bahwa risalah Islam sejak permulaannya di kota Makkah telah memasukan hak-hak asasi manusia dalam ajaran-ajaran dasarnya bersamaan dengan penekanan masalah kewajiban manusia terhadap sesamanya (Hussein, 1996:2)

Pemikiran-pemikiran barat yang berkembang selama ini sangat mementingkan individu. Akibatnya pola pikir manusia sangat difokuskan pada hak-hak asasinya daripada kewajiban-kewajibannya. Para pemikir barat tampaknya lebih dipengaruhi oleh faham individualisme, sehingga hak-hak manusia dianggap lebih utama daripada kewajiban-kewajibannya (Ali, 1980:37) para pemikir Muslim mengenai hak asasi manusia selalu mendasarkan pada syari'at Islam. Bagi umat Islam setiap hak harus dikembalikan kepada al-Qur'an dan as-Sunnah, jadi *Human Rights* menentukan fondasi yang kuat dalam teori hukum Islam (Santoso, 2000:97)

Di Indonesia, pandangan hak asasi manusia berdasarkan syari'at Islam dipelopori oleh Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, terbukti sewaktu beliau ditugaskan oleh fraksinya sebagai wakil dari partai Masyumi untuk memberikan

pokok-pokok pikiran yang akan dimasukkan dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia menggantikan UUDS 1950. Sungguh sangat disayangkan pokok-pokok pikiran fraksi Islam yang diwakilkan oleh Hasbi Ash-Shiddieqy dalam konstituante harus menjadi dokumen sejarah, karena pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mendekritkan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam pandangan Hasbi Ash-Shiddieqy (1999,4) Islam adalah satu pandangan hidup yang universal, baik yang bersifat kejiwaan maupun kebendaan yang menguasai manusia dan masyarakat. Termasuk dalam segala prinsip dari hak-hak dan kewajiban-kewajiban manusia dan negara, dan mengenai segala sudut kehidupan baik sipil, politis, ekonomis maupun sosial dan kebudayaan, baik nasional maupun internasional.

Dengan dasar di atas beliau berkeyakinan bahwa Islamlah yang pertama kali memberikan hak-hak asasi kepada manusia yang diperlukannya, disamping itu Islam merupakan suatu gerakan pembebasan yang besar yang meliputi seluruh aspek kehidupan manusia mulai dari kesadaran batin individual hingga menuju kepada kehidupan masyarakat (Hasbi, 1999:5-6). Hak-hak asasi manusia itu tidaklah dilahirkan oleh revolusi Perancis dan tidak pula dilahirkan oleh panitia penyusunan hak-hak asasi manusia di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Hak asasi manusia telah lahir sejak empat belas abad yang lalu.

Hasbi Ash-Shiddieqy (1999:147) berpendapat Islam memandang persamaan hak dan kedudukan, hak hidup, hak beragama, hak milik dan hak memperoleh

pekerjaan adalah hak yang paling asasi. Karena itu, Islam menjamin dan melindungi hak-hak asasi bagi manusia.

Dan Hasby Ash-Shiddieqy memandang bahwa sistem pemerintahan haruslah berasaskan demokrasi yang menjamin hak-hak perorangan atau hak asasi manusia dan hak asasi manusia adalah suatu syiar yang nyata sekali dalam Islam. Hukum dan ajaran adalah penjelmaan dari hak dan persamaan itu. Terhadap pernyataan ini Hasbi menjelaskan bahwa Islam menegaskan, siapapun tidak boleh melanggar undang-undang, meskipun dia seorang Amir al-Mu'minin ataupun rakyat biasa. Islam tidak mengenal hak *previlese* bagi golongan masyarakat tertentu, juga beliau berpendapat persamaan hak dan kedudukan menurut ajaran Islam berlaku bagi semua orang, baik muslim maupun non-muslim (N. Shiddiqi, 1997: 147).

Untuk mengayomi sekaligus mencegah masyarakat (muslim) Indonesia dari kerusakan dan kehancuran, sosialisasi hukum Islam mutlak diperlukan, itulah prinsip Hasbi termasuk di dalamnya pemikirannya tentang hak asasi manusia.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana landasan hukum dan pemikiran Hasbi ash-Shiedieqy tentang hak asasi manusia?
2. Bagaimana pandangan Hasbi Ash-Shiddieqy terhadap "*Universal Declaration of Human Rights*" ?

3. Bagaimana implikasi pemikiran Hasbi Ash-Shiddieqy tentang hak asasi manusia bagi kehidupan politik Indonesia?

### C. Tujuan Penelitian

Bertolak dari perumusan masalah di atas, maka penulis memiliki tujuan-tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui landasan hukum dan pemikiran Hasbi Ash-shiedieqy tentang hak asasi manusia
2. Untuk mengetahui pandangan Hasbi ash-Shiddieqy terhadap “*Universal Declaration of Human Rights*”.
3. Untuk mengetahui implikasi pemikiran Hasbi ash-Shiddieqy tentang hak asasi manusia bagi kehidupan politik Indonesia

### D. Kerangka Pemikiran

Berbicara mengenai Hak Asasi manusia dalam Fiqh siyasah dimasukan dalam *siyasah dusturiyah*, karena perlindungan hak asasi manusia diawasi oleh negara dengan perangkat hukumnya. Kitab suci al-Qur'an menyebutkan bahwa tujuan dan cita-cita negara dalam Islam adalah untuk mengadakan usaha-usaha pembentukan, pemeliharaan dan pengembangan amal-amal kebajikan, hal ini memang dikehendaki oleh Allah terhadap manusia sepenuhnya dan juga untuk penghindaran dari penghapusan amal-amal buruk dan jahat dalam kehidupan manusia yang sangat di bencinya-Nya. Dalam kata-katanya, Iqbal menyatakan, “Negara hanyalah merupakan suatu usaha untuk mencapai tujuan spiritual organisasi manusia” (Hussain, 1996:16).

Berbicara tentang hak-hak asasi manusia dalam Islam menurut Maududi (1995:10) yang dimaksudkan di sini adalah hak-hak yang diberikan oleh Tuhan. Hak-hak yang diberikan oleh raja-raja atau majelis-majelis legislatif dengan mudahnya bisa dicabut kembali semudah saat memberikannya, tetapi tidak ada individu maupun lembaga yang memiliki wewenang untuk mencabut hak-hak yang diberikan oleh Tuhan.

Hak asasi manusia dan kebebasannya dalam pandangan Islam dibangun atas dasar aqidah, yaitu bahwa manusia apapun asalnya, rasnya, warna kulitnya, keturunannya, dan kedudukan sosialnya adalah makhluk yang dimuliakan. Dalam Al-Qur'an Allah telah memproklamirkan tentang kemuliaan martabat manusia. Sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an surat Al-Israa': 70.

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ  
مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

“Dan sungguh telah kami muliakan anak Adam (yaitu manusia) kami tebarkan mereka di darat dan di laut dan kami anugrahi mereka rejeki yang baik-baik dan juga kami utamakan mereka dengan suatu kelebihan dari pada makhluk-mahluk lain yang kami ciptakan”. (Soenarjo, 1983:435)

Ayat Al-Qur'an di atas menggariskan satu ketentuan Allah yang mengatakan bahwa manusia mempunyai kemuliaan martabat. Karena Allah telah menjamin kemuliaan martabat manusia yang melekat terus pada dirinya sampai meninggal dunia.

Manusia mempunyai hak perlindungan untuk hidup, maka nyawanya tidak dapat dihilangkan tanpa suatu alasan yang sah dan adil.

Dalam Islam hak asasi manusia yang dijamin bagi rakyat dapat diklasifikasikan dalam dua kategori :

1. Hak asasi manusia yang telah diletakkan oleh Islam bagi seseorang sebagai manusia.
2. Hak asasi manusia yang telah dianugerahkan oleh Islam bagi kelompok rakyat yang berbeda dalam situasi tertentu, status, posisi, dan lain-lainnya yang mereka miliki. Hak-hak khusus bagi non-muslim, kaum wanita, buruh/pekerja, anak-anak, dan lainnya merupakan beberapa contoh dari kategori hak-hak ini.

Hak yang pertama kali dianugerahkan Islam adalah hak untuk hidup dan menghargai hidup manusia. Masalah balasan bagi suatu pembunuhan atau kejahatan lainnya diputuskan oleh sebuah pengadilan hukum yang kompeten, al-Qur'an menganggap pembunuhan terhadap seorang manusia adalah sama dengan pembunuhan terhadap seluruh manusia. Agama Islam bersamaan dengan perlindungan persamaan hidup juga telah menganugerahkan jaminan keamanan terhadap pemilik harta benda bagi setiap manusia. Hal ini hanyalah bagi harta yang telah didapatkan dengan jalan yang sah menurut hukum. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad pada khutbah Haji Wada' beliau bersabda, "nyawamu dan harta bendamu adalah haram bagi tiap-tiap orang terhadap yang lainnya sampai kamu bertemu tuhanmu pada hari kiamat". (Hussain,1996:61)

Hak penting ketiga yang dianugerahkan Islam kepada manusia adalah berupa perlindungan kehormatan. Kaum muslim dilarang untuk saling menyerang kehormatan orang lain dengan cara apapun.

Islam mengakui adanya hak keleluasaan hidup pribadi setiap orang. Islam melarang ikut campur tangan dan melanggar batas secara tidak wajar atas kehidupan pribadi seseorang. Nabi Muhammad saw telah mengajarkan para pengikutnya bahwa seseorang tidak boleh memasuki rumah beliau sendiri secara tiba-tiba. Siapapun paling tidak harus memberi tahu atau memberi tanda kepada penghuni rumah bahwa dia akan datang atau masuk. (Maudududi, 1995:27).

Islam memberikan kepada warga negaranya hak atas kedudukan yang sama dihadapan hukum yaitu persamaan seluruh manusia di depan undang-undang dari segi hak-hak, kewajiban dan perlindungan hukum. Persamaan inilah yang ditetapkan oleh berbagai konstitusi hukum positif dalam suatu negara dan hukum internasional (Mahmasassani, 1987: 211). Dengan demikian Islam menegaskan, siapapun tidak kebal hukum baik para penguasa atau pejabat tinggi negara, maka warga negara yang paling rendah memiliki hak untuk menggugat terhadap pejabat tertinggi di negaranya (Maududi, 1995: 37).

#### **E. Langkah-Langkah Penelitian**

Dalam penelitian ini langkah-langkah yang ditempuh adalah sebagai berikut:

##### **1. Metode Penelitian dan Teknik Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian masalah ini adalah metode analisis isi (*Content Analisis*) yaitu penelitian terhadap isi buku yang dijadikan



literatur dalam penelitian, sedangkan teknik penelitian yang digunakan adalah Studi Kepustakaan (*Library Research*)

## 2. Penentuan jenis data

Jenis data yang dikumpulkan adalah adalah jenis data kualitatif, yakni berupa data-data deskriptif tentang: konsepsi umum tentang hak asasi manusia menurut Islam, bagaimana pemikiran Hasbi ash-Shiddieqy tentang hak asasi manusia, apa landasan pemikiran Hasbi ash-Shiddieqy tentang hak asasi manusia dan apa implikasi pemikiran Hasbi ash-Shiddieqy tentang hak asasi manusia bagi corak kehidupan politik Indonesia.

## 3. Penentuan sumber data

Sumber data pada penelitian ini diklasifikasikan pada primer dan data sekunder (Hasan Bisri, 1993:18) sumber data primer ini, berupa karya Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy yang relevan dengan masalah penelitian, sumber tersebut antara lain:

- a. **Islam dan HAM**
- b. **Ilmu kenegaraan dalam fiqh Islam**
- c. **Syari'at Islam adalah syari'at dunia dan kemanusiaan**

Sedangkan sumber data sekunder pada penelitian ini, berupa buku yang objek kajiannya biografi dan pemikiran Hasbi Ash-Shiddieqy dan yang berkaitan dengan permasalahan hak asasi manusia sumber tersebut antara lain:

- a. **“Fiqh Indonesia, penggagas dan gagasannya, Biografi, Perjuangan dan Pemikiran Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy”**, penulis Prof. Dr. Nourouzzaman Shiddiqi, MA
  - b. **“Hak Asasi Manusia dalam Islam”**, penulis Dr. Syaukat Hussain
  - c. **“Hak-hak Asasi Manusia dalam Islam”**, penulis Maulana Abul A’la Maududi
  - d. **“Konsep Dasar Hak Asasi Manusia”**, penulis Dr. Subhi Mahmassani
4. Analisis Data

Analisis data pada kajian ini menggunakan metode deskriptif komperatif, dengan tahapan analisis sebagai berikut: *Pertama*, melakukan seleksi terhadap data yang terkumpul, kemudian diklasifikasikan sesuai dengan tujuan penelitian ini. *Kedua*, menafsirkan data yang telah terkumpul dan terpilah-pilah dengan menggunakan kerangka pemikiran. *Ketiga*, menyimpulkan data.